



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pameran, Kelurahan Darma, Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon : 0428 - 21404, Faximile : 0428 - 21762.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor : 420/3878/Disdikpora

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
MADANI MANDAR DI KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang** :
- a. bahwa telah berdiri SMK Swasta Madani Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa SMK Swasta Madani Mandar telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Nomor 12 tentang Pendirian Yayasan Musyanursir sahabuddin, tanggal 22 Agustus 2014;

2. Surat Ketua Yayasan Musyanursir sahabuddin Nomor : 12/02/YP-MS/04/2015, tanggal 10 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SMK Madani Mandar;

3. Hasil Verifikasi / Kajian SMK Madani Mandar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 2. bahwa telah berdiri SMK Swasta Madani Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Madani Mandar di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, membuka Jurusan sesuai Kompetensi Keahlian (Teknik Komputer Jaringan), Tenaga Pendidik dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Musyanursir Sahabuddin Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juni 2015.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Desember 2015

Kepala Disdikpora,



A. PARIAL PATAJANGI, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621231 199012 1 009